

Upaya Perempuan Karo dalam Memperoleh Kesetaraan Hak Waris di Desa Bukit Makmur Kabupaten Karo

Devi Permata Br Bangun¹, Reh Bungana Beru PA², Ramsul Nababan³, Parlaungan G. Siahaan⁴, Taufiq Ramadhan⁵

^{1,2,3,4,5}Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Korespondensi Email : Devi Permata Br Bangun

E-mail: devipermata863@gmail.com¹, rehbungana@unimed.ac.id², ramsulyandinbbn@gmail.com³, parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁴, TaufiqRamadhan@unimed.ac.id⁵

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan antara hukum adat Karo dan hukum nasional dalam pemenuhan hak waris perempuan serta mengidentifikasi upaya yang dilakukan perempuan Karo untuk memperoleh kesetaraan hak waris di Desa Bukit Makmur, Kabupaten Karo. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis praktik perjuangan perempuan Karo dalam memperoleh hak waris melalui pendekatan yang mengintegrasikan perspektif hukum adat dan hukum nasional pada konteks masyarakat adat Karo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan patrilineal masih menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama sehingga hak waris perempuan belum sepenuhnya setara. Perempuan Karo umumnya memperjuangkan hak waris melalui komunikasi dan musyawarah keluarga karena keterbatasan akses dalam forum adat serta minimnya penggunaan jalur hukum formal. Tokoh adat berperan sebagai penasihat dan mediator, sedangkan pemerintah desa hanya berfungsi dalam aspek administratif. Meskipun demikian, mulai terlihat perubahan berupa meningkatnya kesadaran keluarga untuk memberikan bagian warisan kepada anak perempuan. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional serta penguatan peran pemerintah desa dan tokoh adat dalam mendorong sistem pewarisan yang lebih adil dan berperspektif kesetaraan gender.

Kata Kunci: Perempuan Karo; Hak Waris; Kesetaraan Gender; Hukum Adat; Hukum Nasional.

Abstract

This study aims to analyze the disparity between Karo customary law and Indonesian national law in fulfilling women's inheritance rights and to identify the efforts undertaken by Karo women to achieve equal inheritance rights in Bukit Makmur Village, Karo Regency. The study employed a normative-empirical legal research method with a descriptive qualitative approach through literature review, observation, interviews, and documentation. The novelty of this study lies in its analysis of Karo women's efforts to obtain inheritance rights by integrating the perspectives of customary law and national law within the context of the Karo indigenous community. The findings reveal that the patrilineal inheritance system continues to position sons as the primary

heirs, resulting in the absence of full equality in women's inheritance rights. Karo women generally pursue their inheritance rights through family communication and deliberation due to limited access to customary decision-making forums and the minimal use of formal legal mechanisms. Customary leaders primarily serve as advisors and mediators, while the village government performs only administrative functions. Nevertheless, a gradual shift has emerged as families become increasingly willing to allocate inheritance to daughters. The findings imply the importance of harmonizing customary law with national law and strengthening the roles of village governments and customary leaders in promoting a more equitable inheritance system that upholds gender equality.

Keywords: Karo Women; Inheritance Rights; Gender Equality; Customary Law; National Law.

Pendahuluan

Hukum waris merupakan bagian penting dalam hukum adat di Indonesia karena mengatur peralihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Pembagian harta warisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial masyarakat adat di Indonesia. Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik karena terdiri atas hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata barat yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Tamba et al., 2024). Keberagaman ini memengaruhi praktik pembagian warisan di masyarakat. Dalam praktiknya, sistem pewarisan tidak hanya diatur oleh hukum nasional, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh norma adat yang berlaku di suatu daerah (Jamaluddin, 2015). Dalam konteks hukum adat, hukum waris memiliki ciri-ciri tradisional, religius-komunal, konkret dan visual, terbuka, sederhana, serta tidak dikodifikasi. Pelaksanaan hukum waris adat mengutamakan nilai musyawarah dan mufakat sebagai bentuk penyelesaian yang selaras dengan nilai kebersamaan dalam masyarakat adat.

Sengketa warisan kerap terjadi karena adanya ketidakpuasan dari anggota keluarga terhadap ketentuan pembagian harta peninggalan yang dianggap tidak adil (Napitupulu et al., 2024). Dalam masyarakat Karo, sistem pewarisan secara tradisional masih didominasi oleh nilai-nilai patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai penerus utama garis keturunan dan pemegang hak waris keluarga. Kondisi ini menggambarkan realitas sosial yang ada, dimana perempuan sering kali tidak memiliki akses yang setara terhadap harta warisan, meskipun mereka turut berkontribusi dalam kehidupan keluarga dan sosial (Sembiring, et al., 2016).

Namun, secara normatif, aturan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak waris. Prinsip ini mencerminkan apa yang seharusnya terjadi, yakni adanya perlakuan yang adil dan setara bagi perempuan dalam memperoleh hak-hak ekonominya.

Pada praktiknya, anak perempuan Karo hanya menerima *pemere* yakni sebuah pemberian yang diberikan oleh orang tua atau saudara laki-laki sebagai tanda kasih sayang (Catrisia et al., 2016). Namun *pemere* tidak dianggap sebagai warisan dalam

pengertian hukum adat, melainkan sekadar pemberian sukarela. Jumlah *pemere* pun bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga dan kemurahan hati saudara laki-lakinya. Dalam beberapa kasus, anak perempuan tidak memperoleh *pemere* sama sekali, sehingga posisi mereka semakin lemah dalam memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya.

Ketimpangan ini menciptakan persoalan sosial dan ekonomi yang signifikan bagi perempuan. Tidak meratanya pembagian warisan dapat berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan anak perempuan dan menempatkan mereka pada posisi yang rentan. Upaya penyelesaian sengketa pembagian harta warisan perlu dilakukan guna mencegah terjadinya perpecahan dan konflik serius di antara para ahli waris (Kaban, 2016) (Hadiningrum et al, 2024). Konflik juga sering terjadi terkait pembagian warisan dalam adat Karo, terutama ketika nilai adat tidak sejalan dengan norma hukum nasional. Pertentangan antarkeluarga mengenai besar-kecilnya bagian warisan, perbedaan prinsip antara adat dan peraturan perundangan-undangan, serta keterkaitan antara adat dan perkembangan zaman semakin memperkuat kompleksitas persoalan pembagian warisan dalam masyarakat adat Karo.

Seiring perkembangan sosial dan meningkatnya kesadaran gender, terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat adat Karo (Sembiring et al., 2016). Anak perempuan mulai memahami bahwa mereka memiliki kedudukan yang penting dalam keluarga dan berhak memperoleh bagian warisan secara adil. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksetaraan signifikan dalam praktik pewarisan, di mana perempuan sering kali tidak mendapatkan bagian yang proporsional (Dari & Rani, 2023). Kasus-kasus serupa juga terjadi di beberapa daerah lain, misalnya dalam masyarakat Bugis di Riau maupun dalam sistem hukum adat lain di Indonesia. Ketidaksetaraan tersebut sering kali berakar pada tradisi dan norma adat yang menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan utama, sedangkan perempuan dipandang akan ikut ke dalam keluarga suaminya setelah menikah.

Dengan adanya pengaruh modernisasi, pendidikan, serta kesadaran hukum, muncul fenomena perjuangan anak perempuan Karo untuk mendapatkan hak yang lebih adil dalam warisan keluarga. Dimana HAM pada hakikatnya adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada setiap manusia secara alami sejak ia dilahirkan. Oleh sebab itu, HAM selaras dan tidak terpisahkan dari fitrah dasar manusia itu sendiri (Lumban Batu et al., 2021). Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Agung Nomor 03/Yur/Pdt/2018 yang menegaskan bahwa perempuan memiliki hak waris yang sama dengan laki-laki serta memiliki *legal standing* untuk memperjuangkan warisannya di pengadilan (Mahkamah Agung, 2018). Putusan tersebut memperkuat posisi perempuan dan menjadi dasar perjuangan kesetaraan hak waris bagi anak perempuan Karo yang selama ini tidak diakomodasikan oleh norma adat patrilinear.

Namun, implementasi prinsip kesetaraan hak waris dalam praktik adat tidak berjalan secara otomatis. Norma adat Karo menempatkan hak adat sebagai prioritas sebelum hak hukum, sehingga ketika terjadi konflik antara adat dan hukum nasional,

adat sering kali menjadi rujukan utama. Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai konflik dalam pembagian warisan. Realitas di masyarakat adat Karo menunjukkan bahwa pembagian warisan bukan semata persoalan hukum, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh nilai budaya, struktur sosial, dan moralitas adat. Anak laki-laki sebagai pembawa marga memperoleh posisi yang lebih tinggi dalam berbagai peratatan adat sementara itu, perempuan cenderung ditempatkan dalam posisi *subordinat*. Perempuan yang ingin memperjuangkan kesetaraan hak waris sering menghadapi tekanan sosial karena dianggap melawan adat, mengganggu keharmonisan keluarga.

Meskipun demikian, terdapat perubahan sosial yang mulai terlihat dalam masyarakat adat Karo, termasuk di Desa Bukit Makmur, Kabupaten Karo. Masyarakat mulai membuka diri terhadap pemahaman baru yang lebih setara, khususnya setelah perkembangan pendidikan, peningkatan kesadaran hukum, serta adanya pengaruh hukum nasional yang menjunjung kesetaraan gender. Perempuan Karo mulai melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kesetaraan hak waris, baik melalui komunikasi keluarga, dialog dengan tokoh adat, negosiasi dalam musyawarah, maupun mempertimbangkan jalur hukum sebagai langkah terakhir.

Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika sosial yang bergerak dari pola patrilineal yang kaku menuju bentuk pewarisan yang lebih inklusif dan adil dalam masyarakat Karo. Oleh karena itu, penelitian mengenai upaya perempuan Karo dalam memperoleh kesetaraan hak waris di Desa Bukit Makmur, Kabupaten Karo menjadi penting untuk dilakukan untuk menggambarkan bagaimana sistem pewarisan adat Karo diterapkan, bagaimana ketidaksetaraan hak waris terjadi, serta bentuk perjuangan yang dilakukan anak perempuan dalam menghadapi kendala adat Karo diterapkan.

Adanya kesenjangan antara realitas dengan teoritis tersebut menjadi landasan penting untuk meneliti upaya yang dilakukan perempuan Karo di Desa Bukit Makmur dalam memperjuangkan kesetaraan hak waris. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui bagaimana perempuan Karo menginterpretasikan nilai adat dalam konteks hukum nasional, serta strategi sosial dan hukum yang mereka tempuh untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam praktik pewarisan di masyarakatnya.

Metode

Penelitian dilaksanakan di Dusun II, Desa Bukit Makmur, Kabupaten Karo, yang dipilih secara purposif karena sesuai dengan fokus penelitian mengenai upaya perempuan Karo dalam memperoleh kesetaraan hak waris. Penelitian ini menggunakan desain penelitian sebagai pedoman agar proses penelitian berlangsung secara ilmiah, sistematis, empiris, dan metodologis (Sugiyono, 2019). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *normatif-empiris* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan norma yang berkaitan dengan hak waris perempuan

Karo, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui pengamatan terhadap implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat (Nanda, 2023; Muhaimin, 2016).

Instrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi yang disusun berdasarkan indikator pemahaman hak waris, bentuk diskriminasi, strategi memperoleh hak waris, peran lembaga adat dan pemerintah, serta dampak sosial dan hukum dari perjuangan perempuan Karo. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2019), meliputi tokoh adat *Merga Silima*, perempuan Karo yang pernah mengalami atau memahami persoalan hak waris, serta aparat pemerintah Desa Bukit Makmur. Fokus penelitian diarahkan pada upaya perempuan Karo dalam memperoleh kesetaraan hak waris berdasarkan hukum adat dan hukum nasional. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung (Rahmadi, 2011; Pramiyati dkk., 2017).

Tahap reduksi dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan data yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian, sedangkan verifikasi dilakukan secara berkelanjutan melalui proses interpretasi dan konfirmasi terhadap berbagai sumber data sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019).

Hasil dan Diskusi

Reduksi Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan perempuan Karo, tokoh adat, dan pemerintah Desa Bukit Makmur, dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian harta warisan dalam masyarakat Karo masih berlandaskan sistem patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama karena dianggap sebagai penerus marga (Hazairin, 1968). Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pewarisan adat Karo tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengalihan harta, tetapi juga sebagai instrumen yang mempertahankan struktur sosial masyarakat adat (M.H, 2018). Dalam sistem patrilineal, kedudukan laki-laki sebagai penerus garis keturunan memberikan legitimasi yang lebih besar untuk menguasai harta warisan, sedangkan perempuan berada pada posisi yang lebih terbatas dalam memperoleh hak tersebut. Dengan demikian, ketimpangan hak waris bukan semata-mata merupakan persoalan pembagian harta, melainkan juga mencerminkan relasi kuasa yang telah mengakar dalam struktur sosial masyarakat Karo.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Hazairin yang menjelaskan bahwa sistem kekerabatan patrilineal menempatkan garis keturunan laki-laki sebagai dasar utama dalam menentukan hak dan kedudukan anggota keluarga. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya dinamika yang tidak sepenuhnya dijelaskan

dalam teori tersebut. Seiring berkembangnya pendidikan, meningkatnya kesadaran hukum, dan pengaruh prinsip kesetaraan gender dalam hukum nasional, sebagian keluarga Karo mulai memberikan bagian warisan kepada anak perempuan melalui mekanisme musyawarah keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak bersifat statis, tetapi mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa harus menghilangkan identitas budaya masyarakat adat.

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Dari dan Rani (2023) serta Siahaan et al. (2024) yang menyatakan bahwa perempuan masih menghadapi ketidaksetaraan dalam praktik pewarisan adat. Akan tetapi, penelitian ini memberikan temuan baru bahwa perjuangan perempuan Karo tidak selalu dilakukan melalui jalur litigasi atau tuntutan hukum formal, melainkan lebih banyak ditempuh melalui negosiasi dalam keluarga, komunikasi dengan saudara laki-laki, dan musyawarah yang mengedepankan nilai kekeluargaan. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan dalam praktik pewarisan lebih banyak dipengaruhi oleh transformasi nilai sosial di tingkat keluarga daripada perubahan norma adat secara formal.

Dari perspektif relasi kuasa, hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan mengenai pembagian warisan masih didominasi oleh laki-laki sebagai kepala keluarga atau penerus marga. Perempuan pada umumnya belum memiliki posisi yang setara dalam menentukan pembagian warisan sehingga akses mereka terhadap harta keluarga masih bergantung pada persetujuan anggota keluarga laki-laki. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam masyarakat adat Karo tidak hanya dibentuk oleh aturan pewarisan, tetapi juga oleh konstruksi budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas dalam pengambilan keputusan keluarga. Oleh karena itu, perjuangan perempuan Karo untuk memperoleh hak waris tidak hanya merupakan upaya memperoleh bagian harta, tetapi juga merupakan bentuk negosiasi terhadap struktur sosial yang selama ini menempatkan perempuan pada posisi subordinat.

Di sisi lain, tokoh adat tetap berperan sebagai penasihat dan mediator apabila diminta oleh keluarga, sedangkan pemerintah desa hanya berfungsi sebagai fasilitator administrasi tanpa memiliki kewenangan menentukan pembagian warisan. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa warisan dalam masyarakat Karo masih bertumpu pada legitimasi keluarga dan lembaga adat dibandingkan intervensi pemerintah. Peran tokoh adat yang lebih bersifat persuasif daripada otoritatif juga mengindikasikan bahwa perubahan praktik pewarisan berlangsung melalui proses dialog dan konsensus keluarga. Dengan demikian, transformasi menuju kesetaraan hak waris terjadi secara bertahap melalui reinterpretasi nilai-nilai adat yang disesuaikan dengan perkembangan hukum nasional dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip keadilan gender.

Display Data

Tabel 1. Display Data

Informan	Indikator	Kesimpulan
----------	-----------	------------

<i>Nande Dombat Br Ginting</i> <i>Nande Kandi Br Tarigan</i> <i>Nande Rakut Br Ginting</i> <i>Nande Ombar Br Ginting</i> <i>Nande Tega Br Sembiring,</i> <i>Nande Leni Br Sembiring,</i> <i>Tarigan,</i> <i>Nande Lencang Br Karo,</i> <i>Nande Keleng Br Ginting,</i> <i>Nande Mitut Br Perangin-angin</i>	Pemahaman Perempuan Karo tentang Hak Waris.	Perempuan Karo memahami bahwa sistem pembagian warisan dalam adat Karo bersifat patrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan laki-laki, di mana anak laki-laki menjadi penerima utama karena dianggap sebagai penerus marga. Meskipun demikian, pemahaman ini tidak lagi sepenuhnya kaku seperti dahulu. Telah terjadi perubahan dalam praktik pembagian warisan, di mana anak perempuan kini mulai mendapatkan bagian, walaupun jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan anak laki-laki. Selain itu, perempuan Karo juga menunjukkan kesadaran dan sikap kritis terhadap ketidaksetaraan tersebut. Baik sebagai anak maupun sebagai ibu, mereka mulai berupaya memperjuangkan hak waris yang lebih adil, baik dengan menuntut hak kepada orang tua maupun dengan berencana membagi warisan secara lebih merata kepada anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pemahaman dari sekedar menerima adat menuju upaya menciptakan keadilan dalam keluarga.
<i>Nande Ginta Br Sembiring</i> <i>Nande Intan Br Ginting</i> <i>Bapak Rianto Sinaga (Perangin-angin)</i>	Ketimpangan dalam sistem pembagian harta warisan dalam adat Karo	Berdasarkan hasil wawancara, terdapat ketimpangan yang nyata dalam sistem pembagian harta warisan adat Karo, di mana anak laki-laki lebih diutamakan sebagai penerima utama dibandingkan anak perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh sistem patrilineal yang menempatkan laki-laki sebagai penerus marga, sehingga berdampak pada perbedaan hak dalam keluarga, termasuk dalam pembagian warisan. Ketimpangan ini juga dirasakan tidak adil oleh sebagian perempuan, terutama karena peran dan pengorbanan mereka dalam keluarga tidak sebanding dengan hak yang

		diterima. Selain itu, perbedaan tersebut kerap menimbulkan konflik dalam keluarga, khususnya saat pembagian warisan dilakukan setelah orang tua meninggal. Namun demikian, seiring perkembangan zaman, mulai muncul perubahan berupa meningkatnya kesadaran masya-rakat akan pentingnya kesetaraan hak antara laki-laki dan perem-puan. Hal ini terlihat dari adanya tuntutan dari anak perempuan serta upaya sebagian orang tua untuk membagi warisan secara lebih adil, meskipun belum sepenuhnya merata di semua keluarga.
Ombar Br Tarigan Novriana Br Bnagun Nurhayati Br Ginting	Upaya yang dilakukan Perempuan Karo dalam memperoleh warisan.	Upaya perempuan Karo dalam memperoleh warisan umumnya dilakukan melalui cara non-formal, yaitu meminta langsung kepada orang tua melalui musyawarah keluarga selagi orang tua masih hidup. Upaya ini tidak selalu berhasil karena bergantung pada keputusan keluarga, namun dalam beberapa kasus sudah mulai dikabulkan. Selain itu, perubahan juga muncul dari kesadaran orang tua yang mulai memberikan warisan kepada anak perempuan tanpa harus diminta sebagai bentuk pengakuan atas persamaan hak. Namun, masih banyak perempuan yang memilih menerima keadaan karena kuatnya adat dan rendahnya pemahaman terhadap jalur hukum. Upaya yang dilakukan menunjukkan adanya perkembangan ke arah yang lebih adil, meskipun belum merata, yang dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran akan kesetaraan serta perkembangan pendidikan dan pola pikir masyarakat.
Netapken Ginting Sada Arih Karo-Karo	Peran lembaga adat, (tokoh	Peran lembaga adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah dalam

Sura Tarigan Rianto Sinaga (PA) Agustinus Sembiring Firmansyah Silalahi	masyarakat), dan pemerintah dalam mendukung kesetaraan.	pembagian warisan di Desa Bukit Makmur masih bersifat terbatas. Tokoh adat berperan sebagai penasihat dan saksi dalam proses pembagian warisan, serta menjadi penengah apabila terjadi konflik, namun hanya terlibat jika diminta oleh pihak keluarga. Keputusan utama tetap berada di tangan keluarga melalui musyawarah. Di sisi lain, pemerintah desa tidak terlibat langsung dalam proses pembagian warisan karena masih kuatnya penerapan adat Karo. Peran pemerintah lebih kepada fasilitator administratif, seperti pengurusan surat-menyurat terkait peralihan kepemilikan harta. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa proses pembagian warisan lebih didominasi oleh mekanisme kekeluargaan dan adat, sementara peran lembaga formal dalam mendorong kesetaraan, khususnya bagi perempuan, masih belum optimal.
Bapak Agustinus Sembiring Nande Dinan Br Bangun Nande Sindy Br Karo	Dampak sosial dan hukum dari perjuangan perempuan terhadap hak waris.	Perjuangan perempuan Karo dalam memperoleh hak waris memberikan dampak sosial yang cenderung positif, di mana masyarakat mulai menganggap tuntutan tersebut sebagai hal yang wajar dan bentuk upaya memperoleh hak yang sah. Hal ini juga mendorong meningkatnya kesadaran akan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, baik dari pihak anak maupun orang tua. Selain itu, dampak lain terlihat pada berkurangnya konflik dalam keluarga, karena pembagian warisan mulai dibicarakan sejak orang tua masih hidup sebagai langkah antisipatif. Perubahan ini tidak hanya berasal dari tuntutan perempuan, tetapi juga dari kesadaran keluarga untuk menciptakan keadilan. Dari sisi hukum, meskipun belum banyak

		yang menempuh jalur formal, pemahaman masyarakat tentang persamaan hak sudah mulai berkembang. Meskipun masih terdapat pandangan yang menganggap hal tersebut bertentangan dengan adat, secara umum perjuangan perempuan telah menjadi faktor pendorong perubahan menuju kesetaraan hak dalam keluarga.
--	--	---

Sumber : Diolah oleh peneliti

Verifikasi Data

Berdasarkan hasil reduksi dan display data terkait pemahaman perempuan Karo tentang hak waris, diperoleh kesesuaian informasi dari berbagai informan yang menyatakan bahwa sistem pembagian warisan dalam masyarakat Karo masih bersifat patrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan laki-laki. Anak laki-laki dipandang sebagai penerus marga sehingga menjadi penerima utama harta warisan. Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan adanya perubahan dalam praktik pembagian warisan, di mana anak perempuan saat ini mulai mendapatkan bagian walaupun jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan anak laki-laki. Kesamaan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman perempuan Karo telah mengalami perkembangan seiring perubahan zaman. Hal ini juga didukung oleh kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa beberapa keluarga mulai memberikan warisan kepada anak perempuan sebagai bentuk keadilan.

Selanjutnya, hasil wawancara mengenai ketimpangan dalam pembagian harta warisan, diperoleh informasi bahwa terdapat perbedaan hak yang cukup jelas antara anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih diutamakan karena dianggap sebagai penerus marga dalam sistem adat Karo. Ketimpangan ini tidak hanya dirasakan oleh perempuan sebagai pihak yang terdampak, tetapi juga diakui oleh tokoh adat. Selain itu, kondisi tersebut kerap menimbulkan konflik dalam keluarga, terutama ketika pembagian warisan dilakukan setelah orang tua meninggal dunia. Meskipun demikian, seiring perkembangan zaman, mulai muncul kesadaran dalam masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan hak. Hal ini terlihat dari adanya tuntutan dari anak perempuan serta perubahan sikap sebagian orang tua yang mulai memberikan pembagian warisan secara lebih adil.

Kemudian terkait upaya perempuan Karo dalam memperoleh warisan, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan umumnya melalui jalur kekeluargaan, seperti musyawarah dan komunikasi langsung dengan orang tua. Upaya ini biasanya dilakukan selagi orang tua masih hidup guna menghindari konflik di kemudian hari. Selain itu, dalam beberapa kasus, pemberian warisan kepada anak perempuan tidak selalu didasarkan pada tuntutan, tetapi juga berasal dari kesadaran

orang tua mengenai pentingnya kesetaraan. Namun demikian, masih terdapat perempuan yang memilih menerima keadaan karena kuatnya pengaruh adat serta keterbatasan pemahaman terhadap jalur hukum. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan pola pikir masyarakat, meskipun belum merata di seluruh keluarga.

Selanjutnya, terkait peran lembaga adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah, diperoleh temuan bahwa peran tokoh adat dalam pembagian warisan bersifat terbatas, yaitu sebagai penasihat, saksi, dan penengah apabila terjadi konflik. Keterlibatan tokoh adat biasanya terjadi apabila diminta oleh pihak keluarga, sehingga keputusan utama tetap berada di tangan keluarga yang bersangkutan. Di sisi lain, pemerintah desa tidak terlibat secara langsung dalam proses pembagian warisan karena masih kuatnya penerapan adat Karo. Peran pemerintah lebih berfokus pada aspek administratif, seperti pengurusan surat-menyurat terkait peralihan kepemilikan harta. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembagian warisan masih didominasi oleh mekanisme kekeluargaan dan adat.

Serta terkait dampak sosial dan hukum dari perjuangan perempuan dalam memperoleh hak waris, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan cenderung positif. Masyarakat mulai menganggap tuntutan tersebut sebagai hal yang wajar dan sebagai bentuk upaya memperoleh hak yang semestinya. Selain itu, meningkatnya kesadaran akan kesetaraan juga berdampak pada berkurangnya konflik dalam keluarga, karena pembagian warisan mulai dibicarakan sejak orang tua masih hidup. Meskipun masih terdapat perbedaan pandangan dalam masyarakat, secara umum perubahan ini dapat diterima sebagai bagian dari perkembangan sosial. Dari sisi hukum, meskipun belum banyak yang menempuh jalur formal, pemahaman masyarakat mengenai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sudah mulai berkembang.

Pembahasan

Kesenjangan antara hukum adat Karo dan hukum nasional memengaruhi posisi perempuan dalam memperoleh hak waris di Desa Bukit Makmur.

Kesetaraan merupakan prinsip yang menekankan bahwa setiap individu memiliki kedudukan, hak, dan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi, termasuk berdasarkan jenis kelamin. Dalam konteks keluarga, kesetaraan dimaknai sebagai adanya pengakuan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama sebagai anak, sehingga berhak memperoleh perlakuan dan hak yang setara, termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Kesetaraan gender menuntut agar laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun hukum (*UU No. 39 Tahun 1999*).

Kondisi kesenjangan sejalan dengan pendapat (Hazairin, 2021) yang menyatakan bahwa dalam sistem patrilineal, laki-laki merupakan ahli waris utama yang memiliki hak lebih besar dibandingkan perempuan dalam (Riyanda, 2025). Selain itu, menurut Koentjaraningrat dalam (Schuster & Syafri, 2015) sistem patrilineal menempatkan garis keturunan melalui pihak laki-laki, sehingga perempuan berada di luar lingkaran utama

kekerabatan. Pandangan ini memperkuat hasil penelitian bahwa dominasi laki-laki dalam pembagian warisan bukan hanya merupakan praktik sosial, tetapi juga berakar pada struktur adat yang telah lama berkembang.

Dalam hukum nasional Indonesia, prinsip kesetaraan tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu, prinsip non-diskriminasi juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam konteks pewarisan, kesetaraan juga tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada prinsipnya tidak membedakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris.

Kesenjangan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan terjadi dalam pembagian harta warisan di desa Bukit Makmur. Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan sistem adat Karo yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris. Sementara anak perempuan bisa memperoleh warisan dengan dua cara, yakni dari pemberian saudara laki-lakinya setelah orang tua meninggal dan pemberian Ayahnya ketika anak perempuannya menikah dengan cara memberikan harta bawaan berupa perhiasan maupun tanah. Sementara itu perempuan Karo di Desa Bukit Makmur biasanya hanya memperoleh bagian yang diberikan oleh saudara laki-lakinya atau berdasarkan keputusan orang tua yang dibuat sebelum mereka meninggal dunia. Harta warisan yang diberikan kepada anak perempuan dapat berupa tanah, barang maupun uang.

Kesenjangan terjadi antara hukum adat Karo dan hukum Nasional dalam praktik pembagian harta warisan di Desa Bukit Makmur. Masyarakat adat Karo menerapkan sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah.. Dalam sistem ini, laki-laki dipandang sebagai penerus marga sehingga memiliki kedudukan yang lebih dominan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk dalam hal pembagian warisan.

Dalam praktiknya, anak laki-laki sebagai ahli waris utama di Desa Bukit Makmur, sedangkan anak perempuan berada pada posisi sekunder dan tidak memiliki hak yang pasti atas harta warisan. Perempuan umumnya memperoleh bagian apabila diberikan oleh saudara laki-lakinya atau berdasarkan kebijakan orang tua. Bahkan dalam beberapa kasus, masih terdapat perempuan yang tidak memperoleh warisan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan keluarga dan pewarisan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya keberlakuan dua sistem hukum secara bersamaan dalam masyarakat. Di satu sisi, masyarakat memahami adanya aturan hukum nasional yang menjunjung tinggi kesetaraan, namun di sisi lain mereka tetap mempertahankan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hal ini

menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kekuatan sosial yang lebih dominan dalam praktik kehidupan sehari-hari dibandingkan hukum nasional.

Jika dikaitkan dengan prinsip kesetaraan gender, kondisi ini mencerminkan bahwa perempuan belum sepenuhnya ditempatkan pada posisi yang setara dengan laki-laki dalam hal kepemilikan harta warisan. Hak perempuan masih bersifat tidak pasti dan sangat bergantung pada keputusan keluarga, sehingga belum mencerminkan kesetaraan sebagaimana yang diatur dalam hukum nasional. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya perubahan dalam masyarakat. Saat ini, sebagian keluarga mulai memberikan bagian kepada anak perempuan, meskipun jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan anak laki-laki. Perubahan ini menunjukkan adanya perkembangan pola pikir masyarakat yang mulai mengarah pada nilai-nilai kesetaraan, yang dipengaruhi oleh meningkatnya pendidikan serta kesadaran akan hak-hak perempuan.

Sehingga dapat dikatakan kesenjangan antara hukum adat Karo dan hukum nasional masih memengaruhi posisi perempuan dalam memperoleh hak waris di Desa Bukit Makmur. Meskipun prinsip kesetaraan telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya di tingkat masyarakat masih dipengaruhi oleh kuatnya nilai-nilai adat. Namun, perubahan yang mulai terjadi menunjukkan adanya arah menuju kesetaraan, meskipun belum sepenuhnya terwujud secara menyeluruh.

Bentuk upaya yang dilakukan oleh perempuan Karo di Desa Bukit Makmur dalam memperjuangkan kesetaraan hak waris.

Kesetaraan dalam keluarga tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga tercermin melalui tindakan nyata dalam memperjuangkan hak yang dimiliki. Dalam konteks pewarisan, kesetaraan mengandung makna bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh bagian dari harta orang tuanya. Namun, dalam sistem patrilineal, perempuan seringkali berada pada posisi yang terbatas sehingga tidak mendapatkan hal yang sama karena hal tersebut diperlukan upaya untuk memperoleh hak tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh perempuan Karo dalam memperoleh hak waris di Desa Bukit Makmur umumnya dilakukan melalui jalur kekeluargaan. Perempuan lebih memilih untuk menyampaikan keinginannya secara langsung kepada orang tua, terutama ketika orang tua masih hidup. Proses ini biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga, yang menjadi sarana utama dalam pengambilan keputusan terkait pembagian harta warisan.

Upaya tidak selalu menghasilkan keputusan yang sama, dalam beberapa keluarga, permintaan anak perempuan dikabulkan dan mereka diberikan bagian warisan, meskipun jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan anak laki-laki. Namun, di sisi lain masih terdapat perempuan yang tidak memperoleh bagian dari warisan, tetapi memilih untuk menerima keadaan tersebut karena mempertimbangkan nilai adat dan keharmonisan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa posisi perempuan dalam

pembagian warisan masih dipengaruhi oleh struktur adat yang menempatkan laki-laki sebagai ahli waris.

Upaya yang dilakukan perempuan Karo di Desa Bukit Makmur bukan hanya sekedar tuntutan individu, tetapi juga merupakan bentuk respon terhadap struktur sosial yang belum sepenuhnya memberikan ruang bagi mereka untuk memperoleh kesetaraan hak waris. Upaya tersebut tidak hanya diperoleh melalui permintaan kepada orangtuanya tetapi juga ada beberapa keluarga yang memang orang tuaya secara sadar memberikan warisan kepada anak perempuan tanpa harus diminta. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran baru dalam keluarga mengenai pentingnya memberikan perlakuan yang lebih setara kepada anak.

Perubahan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Koesnoe dalam (Soetoto et al., 2021), perubahan dalam hukum adat dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada. Dalam hal ini, upaya perempuan Karo dapat dipahami sebagai bagian dari proses perubahan adat seiring dengan perkembangan zaman.

Perempuan Karo di Desa Bukit Makmur belum ada yang menempuh jalur hukum formal dalam memperjuangkan hak warisnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya pemahaman terhadap hukum nasional, ribetnya prosedur persidangan, takut dikucilkan, merusak keharmonisan keluarga serta adanya kekhawatiran akan dianggap melanggar adat. Oleh karena itu, pendekatan kekeluargaan masih menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan persoalan warisan.

Dengan demikian upaya yang dilakukan oleh perempuan Karo dalam memperoleh hak waris lebih banyak dilakukan melalui jalur non-formal, yaitu melalui komunikasi dan musyawarah keluarga. Upaya tersebut menunjukkan adanya kesadaran dan keberanian perempuan dalam memperjuangkan haknya, meskipun masih dibatasi oleh kuatnya pengaruh adat. Namun demikian, perubahan yang mulai terjadi menunjukkan adanya perkembangan menuju pola yang lebih memberikan ruang bagi perempuan dalam sistem pewarisan.

Peran lembaga adat, keluarga, dan pemerintah desa dalam mendukung atau menghambat perempuan Karo untuk memperoleh kesetaraan hak waris.

Dalam sistem sistem pembagian warisan tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis tetapi juga aturan tidak tertulis seperti masyarakat adat, serta melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga, tokoh adat, dan pemerintah. Peran ketiga unsur ini menjadi penting dalam menentukan apakah perempuan memperoleh ruang yang setara dalam pembagian harta warisan.

1. Peran Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan keluarga merupakan pihak yang memiliki peran paling dominan dalam menentukan pembagian harta warisan. Seluruh proses pembagian dilakukan melalui musyawarah keluarga, sehingga keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan orang tua dan anggota keluarga yang

bersangkutan. Dalam praktiknya, keluarga dapat berperan sebagai pihak yang mendukung maupun menghambat kesetaraan. Di satu sisi, terdapat keluarga yang mulai memberikan bagian warisan kepada anak perempuan, baik karena kesadaran orang tua maupun adanya permintaan dari anak perempuan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir dalam keluarga yang mulai mempertimbangkan posisi perempuan secara lebih setara.

Namun di sisi lain, masih terdapat keluarga yang tetap mempertahankan sistem patrilineal secara ketat, di mana anak laki-laki menjadi penerima utama warisan. Dalam kondisi ini, perempuan hanya memperoleh bagian apabila diberikan secara sukarela, bahkan dalam beberapa kasus tidak memperoleh bagian sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga menjadi penentu utama dalam perubahan atau mempertahankan sistem yang ada. Hal ini sejalan dengan karakter hukum adat yang bersifat kekeluargaan, di mana keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama dan nilai-nilai yang hidup dalam keluarga.

2. Peran Tokoh Adat

Berdasarkan hasil penelitian, tokoh adat memiliki peran sebagai penasihat, saksi, dan penengah dalam proses pembagian warisan. Keterlibatan tokoh adat tidak bersifat wajib, melainkan terjadi apabila diundang oleh pihak keluarga atau ketika terjadi konflik. Dalam pelaksanaannya, tokoh adat tidak memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan pembagian warisan. Keputusan tetap berada di tangan keluarga, sedangkan tokoh adat hanya berfungsi untuk memberikan arahan agar proses berjalan sesuai dengan adat yang berlaku.

Peran ini menunjukkan bahwa tokoh adat lebih berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai adat daripada sebagai pihak yang secara aktif mendorong perubahan. Dalam beberapa kasus, tokoh adat tetap mempertahankan prinsip patrilineal, sehingga secara tidak langsung dapat menjadi faktor yang menghambat kesetaraan. Namun di sisi lain, terdapat juga tokoh adat yang mulai memiliki pandangan bahwa perempuan seharusnya memperoleh perlakuan yang lebih adil dalam pembagian warisan. Hal ini menunjukkan bahwa peran tokoh adat bersifat netral dan bergantung pada dinamika yang terjadi dalam keluarga. Sebagaimana sifat hukum adat yang dinamis, peran tokoh adat juga dapat menyesuaikan dengan perkembangan nilai yang ada di masyarakat.

3. Peran Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa tidak terlibat secara langsung dalam proses pembagian harta warisan di Desa Bukit Makmur. Hal ini disebabkan karena pembagian warisan masih dianggap sebagai urusan internal keluarga yang diselesaikan berdasarkan adat istiadat. Peran pemerintah desa lebih bersifat administratif, yaitu membantu dalam proses pengurusan surat-menyurat, seperti pengalihan kepemilikan harta setelah pembagian warisan dilakukan. Dengan demikian, pemerintah desa tidak memiliki peran dalam menentukan atau mempengaruhi pembagian warisan itu sendiri.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mendorong kesetaraan hak waris masih belum optimal. Padahal, dalam hukum nasional telah dijamin adanya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun karena kuatnya pengaruh adat dalam masyarakat, pemerintah cenderung tidak melakukan intervensi terhadap praktik yang sudah berlangsung secara turun-temurun.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya perempuan Karo dalam memperoleh kesetaraan hak waris di Desa Bukit Makmur, maka kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Kesenjangan antara hukum adat Karo dan hukum nasional memengaruhi posisi perempuan dalam memperoleh hak waris. Hukum nasional menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam praktiknya, masyarakat Desa Bukit Makmur menerapkan hukum adat yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerima utama harta warisan karena dianggap sebagai penerus marga. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa hukum adat masih lebih dominan dalam kehidupan masyarakat, sehingga hak perempuan dalam pewarisan belum sepenuhnya setara dan masih bergantung pada keputusan keluarga. Serta juga beberapa masyarakat di Desa Bukit Makmur tidak menerapkan hukum adat Karo maupun hukum Nasional, tetapi mereka mengambil jalan tengah dimana laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan warisan baik itu tanah/barang/uang dengan jumlah yang tidak sama sehingga ini tidak dapat dikatakan lagi mengikuti hukum adat Karo maupun hukum Nasional.
2. Upaya yang dilakukan perempuan Karo di desa Bukit Makmur dalam memperoleh hak waris cenderung dilakukan melalui jalur non-formal. Perempuan Karo umumnya memperjuangkan haknya melalui komunikasi dan musyawarah keluarga, terutama ketika orang tua masih hidup. Upaya ini menunjukkan adanya kesadaran dan keberanian perempuan dalam menuntut haknya, meskipun hasil yang diperoleh belum setara. Hal ini juga karena perempuan Karo tidak mempunyai akses untuk menuntut haknya melalui jalur adat karena dalam adat Karo perempuan tidak punya hak untuk ikut ambil bagian dalam setiap musyawarah adat termasuk pembagian harta warisan. Inilah alasan mengapa perempuan Karo memilih menempuh jalur kekeluargaan karena perempuan tidak punya hak untuk berbicara dalam proses pembagian harta warisan tersebut.
3. Peran keluarga, tokoh adat, dan pemerintah desa dalam pembagian warisan masih terbatas. Keluarga merupakan pihak yang paling dominan dalam menentukan pembagian warisan melalui musyawarah. Selain itu, perubahan juga terlihat dari adanya kesadaran orang tua yang mulai memberikan warisan kepada anak perempuan tanpa harus diminta, yang menandakan adanya pergeseran pola pikir masyarakat dan kesadaran mengenai kesetaraan hak. Tokoh adat berperan sebagai penasihat dan penengah apabila terjadi konflik, namun tidak memiliki kewenangan dalam menentukan keputusan. Sementara itu, pemerintah desa hanya berperan dalam aspek administratif dan belum terlibat secara langsung dalam proses

pembagian warisan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan masih sangat bergantung pada kesadaran keluarga.

Referensi

- Andika, D. E. O., & Sihombing, P. (2007). Pembagian waris adat masyarakat suku bugis di kecamatan enok, kabupaten indragiri hilir, provinsi riau deo andika putra sihombing. 1-18.
- Catrisia, S., Prasetyo, A. B., & Ananingsih, S. W. (2016). EFEKTIVITAS YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO.179/K/SIP/1961 TERHADAP HAK MEWARIS PADA MASYARAKAT BATAK KARO DI KOTA KABANJAHE, KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-18. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12411>
- Dari, N. T. W., & Rani, D. (2023). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Menurut Hukum Adat. *Wajah Hukum*, 7(2), 520. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1307>
- Hazairin. (1968). Hukum kekeluargaan nasional. Tintamas.
- Jamaluddin. (2015). Hukum Adat di Indonesia. (Jumadiah, L. Rasid, Herniawati, & N. Amalia, Eds.). GEI.
- Kaban, M. (2016). PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TANAH ADAT PADA MASYARAKAT ADAT KARO. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 28(3), 453-465. <https://doi.org/10.22146/jmh.16691>
- Mahkamah Agung. (2018). Putusan Nomor 03/Yur/Pdt/2018 tentang kesetaraan hak waris perempuan. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- M.H, D. E. D. P., S. H. (2018). Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia. Kencana.
- Napitupulu, K. H., Talenta, I. S., Sihotang, E. F., Ritonga, A. R. O., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2024). Penyelesaian Sengketa Warisan Dalam Hukum Perdata: Kasus Warisan Orangtua yang Sudah Meninggal (Studi kasus putusan nomor 1186/Pid.B/2023/PN Medan). *Jurnal Penelitian dan Inovasi Hukum*, 8(8). <https://ojs.ubesco.com/index.php/jpih/article/view/248>
- Riyanda, A. R. (2025). Reformasi Hukum Waris: Memadukan Aspek Adat dan Agama demi Mewujudkan Keadilan dalam Pembagian Warisan. *Jurnal El-Thawalib*, 6(1), 85-96.
- Sembiring, V. A., Ananingsih, S. W., & Triyono. (2016a). PERKEMBANGAN PEWARISAN MASYARAKAT ADAT BATAK KARO DI KABUPATEN KARO, SUMATERA UTARA. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12386>
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). Buku Ajar Hukum Adat (Pertama). Madza Media Anggota.
- Tamba, I. N., Padang, P., Hasibuan, M., Bangun, D. P. B., Aritonang, A., Siahaan, P. G., & Hadiningrum, S. (2024). Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Adat Karo Menurut Hukum Adat dan KUHPerdata: Studi

Komparatif. Journal on Education, 6(4), 20314–20322.
<https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6096>
UU No. 39 Tahun 1999. (n.d.). Retrieved July 26, 2026, from
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>